



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Dps.

Pada hari **Rabu** tanggal **05 Januari 2022**, sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Pihak berperkara yaitu :

PT. Distinct Spirits Distribution, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di kota Denpasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Distinct Spirit Distribution No. 04 tanggal 14 Februari 2019 Not. I Komang Budi Santajaya Not. Di Kabupaten Tabanan yang diwakili oleh :

JACKIE HARAPAN, dalam Jabatan Direktur, alamat Jalan Bung Tomo 1D No. 14 Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

LEO SANI PUTRA SIREGAR, S.H., AKBAR SAYUDI, S.H., M.H., NURUL LAYALIA, S.H., HARRY RIZALDY SIREGAR, S.H., AMELIA MIRANDA, S.H. Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor “**ESA & CO. LAW FIRM**”, berkantor di Jl. Bung Tomo 1D, No. 14, Denpasar - Bali, baik bertindak bersama-sama / sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2021 Nomor 28.02/ESA-SK/IX/2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 06 Desember 2021 dengan Nomor Register 3463/Daf/2021, untuk selanjutnya disebut **Penggugat** ;

m e l a w a n :

UD. Bulan Bintang, beralamat di Jl. Raya Seminyak No.19, Kuta, Badung, Bali, untuk selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Menimbang, bahwa telah terjadi sengketa diantara para pihak, sebagaimana dalam perkara Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Dps.;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 29 Desember 2021, Penggugat hadir **JACKIE HARAPAN** selaku Direktur **PT. Distinct Spirits Distribution** dan Tergugat hadir **SI AGUNG NGURAH SATRIA WIBAWA, S.H.** selaku wakil dari **UD. Bulan Bintang**;

Menimbang, bahwa walaupun perkara gugatan sederhana tidak mengatur tentang Mediasi namun Hakim tetap menyarankan para pihak untuk bisa berdamai, selanjutnya para pihak berkehendak untuk menyelesaikan perkara ini dengan menempuh perdamaian;

Halaman 1 dari 5 hal Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka dalam Perkara Nomor : 35/Pdt.G.S/2021/PN.Dps., melalui Perjanjian Perdamaian (Acta Van Dading) yang pada pokoknya sebagai berikut :

PASAL 1

1. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan berutang kepada PIHAK PERTAMA sebesar **Rp331.872.243,- (Tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah)** dan untuk itu PIHAK KEDUA wajib membayar lunas utangnya tersebut kepada PIHAK PERTAMA secara mencicil paling lambat tanggal dua puluh lima bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga (25 Desember 2023);
2. Pembayaran utang, sebagaimana dimaksud pada angka 1, dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan dengan skema sebagai berikut:

NO	TANGGAL PEMBAYARAN	NOMINAL
1	Senin, 24 Jan 2022	Rp 13.828.010
2	Senin, 28 Feb 2022	Rp 13.828.010
3	Senin, 28 Mar 2022	Rp 13.828.010
4	Senin, 25 Apr 2022	Rp 13.828.010
5	Senin, 30 Mei 2022	Rp 13.828.010
6	Senin, 27 Juni 2022	Rp 13.828.010
7	Senin, 25 Juli 2022	Rp 13.828.010
8	Senin, 29 Agustus 2022	Rp 13.828.010
9	Senin, 26 Sept 2022	Rp 13.828.010
10	Senin, 31 Okt 2022	Rp 13.828.010
11	Senin, 28 Nov 2022	Rp 13.828.010
12	Senin, 26 Des 2022	Rp 13.828.010
13	Senin, 30 Jan 2023	Rp 13.828.010
14	Senin, 27 Feb 2023	Rp 13.828.010
15	Senin, 27 Mar 2023	Rp 13.828.010
16	Senin, 24 Apr 2023	Rp 13.828.010
17	Senin, 29 Mei 2023	Rp 13.828.010
18	Senin, 26 Juni 2023	Rp 13.828.010
19	Senin, 24 Juli 2023	Rp 13.828.010
20	Senin, 28 Agustus 2023	Rp 13.828.010
21	Senin, 24 Sept 2023	Rp 13.828.010
22	Senin, 30 Okt 2023	Rp 13.828.010
23	Senin, 27 Nov 2023	Rp 13.828.010
24	Senin, 25 Des 2023	Rp 13.828.010

PASAL 2

Para Pihak menjamin dengan jelas dan bersungguh-sungguh, untuk tidak melakukan tindakan hukum baik berupa tindakan hukum pidana maupun tindakan

Halaman 2 dari 5 hal Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat berakibat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak sepanjang Para Pihak melaksanakan isi Perjanjian ini sebagaimana mestinya;

PASAL 3

Para Pihak dengan ini sepakat apabila Pihak Kedua tidak melakukan Pembayaran sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Perjanjian Perdamaian ini, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda keterlambatan sebagai jaminan itikad baik Pihak Kedua melaksanakan kewajibannya yang besarnya ialah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per hari dihitung sejak Pihak Kedua lalai melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian ini yang berlaku untuk setiap bulan masa cicilan;

PASAL 4

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini, maka semua isi dalam Perjanjian Perdamaian ini berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan tetap juga mengikat sekalipun terjadi perubahan kepengurusan pada kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.;

Menimbang, bahwa setelah isi Perjanjian Perdamaian (Acta Van Dading) di bacakan dihadapan Pihak Penggugat dan Tergugat, masing - masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Perjanjian Perdamaian (Acta Van Dading) tersebut dibacakan, para pihak menyatakan telah mengerti dan kemudian menandatangani kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Perjanjian Perdamaian (Acta Van Dading) Para Pihak tersebut diatas;

Halaman 3 dari 5 hal Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 154 R.Bg., PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan Perjanjian Perdamaian (Akta Van Dading) antara kedua belah pihak berperkara;
2. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk mentaati isi Perjanjian Perdamaian (Akta Van Dading) tanggal 29 Desember 2021, dalam perkara Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Dps yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut ;
3. Menghukum kepada kedua belah pihak berperkara secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara masing-masing setengahnya dari jumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **05 Januari 2022**, oleh **Gede Putra Astawa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Dps, tanggal 23 November 2021, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kadek Tirta Yuniartari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Kadec Tirta Yuniartari, S.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	300.000,-
4. Biaya Penggandaan berkas	Rp	40.000,-
5. Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-

Halaman 4 dari 5 hal Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Meterai

Rp 10.000,-

Jumlah :

Rp 460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)